

BAB III
PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA WARIS
DI KAMPUNG ADAT PULO KABUPATEN GARUT

A. Kondisi Geografis Kampung Adat Pulo

Kampung adat Pulo adalah suatu perkampungan adat Sunda yang terletak di sebuah pulau di tengah sebuah situ¹ yang bernama Situ Cangkuang. Letak Kampung Pulo adat ini sendiri secara administratif masuk ke dalam wilayah Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat.

Adapun batas-batas administratif wilayah Kampung adat Pulo adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Desa Neglasari Kecamatan Kadungora,
2. Sebelah Selatan Desa Margaluyu dan Desa Sukarame Kecamatan Leles,
3. Sebelah Timur Desa Karang Anyar dan Desa Tambak Sari Kecamatan Leuwigoong
4. Sebelah Barat Desa Talagasari Kecamatan Kadungora dan Desa Leles Kecamatan Leles

Desa Cangkuang ini terletak diantara kota Bandung dan Garut yang berjarak 2 km dari kecamatan Leles dan 17 km dari Garut atau 46 km dari Bandung. Secara geografis berada pada koordinat 7⁰ 06'067" LS 107⁰ 55'168". Luas wilayah kawasan Desa Cangkuang ini sendiri memiliki luas 340,755 hektar, sedangkan untuk Kampung adat Pulo memiliki luas kurang lebih 16,5 hektar,

¹ Danau atau telaga, lihat: <http://en.wiktionary.org/wiki/situ>

untuk perkampungannya yang terdiri dari tujuh bangunan utama berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 0,5 hektar. Kondisi lingkungan di kawasan ini memiliki kualitas lingkungan yang baik, kebersihan yang cukup terjaga dan juga bentang alam yang baik. Tingkat visabilitas di kawasan ini digolongkan cukup bebas dengan tingkat kebisingan yang rendah. Flora dan fauna dominan yang terdapat di kawasan ini adalah *teureup* (sejenis pohon nangka), beringin, randu, ayam dan kambing, sedangkan flora dan fauna berbahaya adalah pohon renggas dan ular sawah.²

Desa Cangkuang sendiri berasal dari nama sebuah pohon yang bernama pohon cangkuang (*pandanus furcatus*) yang terdapat banyak di sekitar makam Embah Dalem Arif Muhammad, konon menurut cerita masyarakat setempat, Embah Dalem Arif Muhammad dan teman-temannya yang membendung daerah ini sehingga terbentuklah sebuah danau yang dinamakan Situ Cangkuang. Dan di tengah-tengah Situ Cangkuang terdapat sebuah pulau dengan bentuk memanjang. Nama Kampung Adat Pulo ini sendiri berasal dari sebutan pulau yang berada di tengah-tengah Situ Cangkuang tersebut, "Pulo" dalam bahasa masyarakat setempat diartikan sebagai pulau.

Embah Dalem Arif Muhammad adalah seorang senapati dari Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, dengan datang bersama pasukannya sebagai penugasan dari oleh Sultan Agung untuk menyerang VOC pimpinan J.P. Coen di Batavia (Jakarta-pen) pada abad ke-17. Namun usaha penyerangan tersebut gagal, pasukan Mataram Islam mengalami kekalahan. Dengan kekalahan tersebut

² Dinas Pariwisata Kabupaten Garut, "Investment Potential of Cangkuang Lake", dalam www.garutkab.go.id, diakses pada 10 April 2014.

beliau tidak pulang ke Yogyakarta, melainkan melarikan diri ke daerah pedalaman Priangan, tepatnya di daerah Leles, Garut. Selanjutnya menetap dan menyebarkan agama Islam di tempat ini, salah satunya adalah Desa Cangkuang yang saat itu penduduknya telah menganut agama Hindu. Kawasan ini telah dibangun pada zaman Kerajaan Galuh yang merupakan kerajaan yang berada di tatar Sunda.³

Di desa tersebut terdapat sebuah candi Hindu yang telah dipugar yang dinamakan Candi Cangkuang, di dalam candi tersebut terdapat patung Siwa Hindu. Sehingga sekarang daerah tersebut menjadi cagar budaya dan kawasan pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, sedangkan khusus untuk pemeliharaan Candi Cangkuang itu sendiri dikelola oleh Dinas Kepurbakalaan yang berpusat di kota Serang, Provinsi Banten.⁴

Secara keseluruhan kondisi lingkungan fisik Kampung Adat Pulo dapat dikatakan berkualitas baik, bentang alam yang dikelilingi oleh Situ Cangkuang memberikan nilai keunikan tersendiri dibandingkan dengan tempat lain yang sejenis. Di Situ Cangkuang tersebut terdapat pulau yaitu Pulau Panjang atau Pulau Gede yang berbentuk memanjang, membujur arah barat-timur dengan ukuran 16,5 hektar di mana Kampung Adat Pulo berada di pulau tersebut. Dan dua pulau lainnya terletak di sebelah selatan dan tenggara Pulau Panjang atau

³ Warjita, *Dokumentasi Sejarah dan Keperbukalaan di Kabupaten Garut*, (Bandung: Sanjaya Putra, 2010). 26.

⁴ Umar, *Wawancara*, Garut, Rabu, 16 April 2014,

Pulau Gede, kedua pulau kecil ini berukuran lebih kecil dan berbentuk agak bulat. Di sekeliling pulau kecil ini merupakan daratan rawa yang berair.⁵

Di Pulau Panjang atau Pulau Gede inilah terdapat bangunan Candi, Kampung Adat Pulo, serta makam-makam suci, yang secara fisik saat ini terletak di bukit kecil di atas lahan berupa semenanjung yang menjorok ke tengah situ ke arah timur. Jika dilihat dari sisi utara-selatan, akan terlihat deretan tiga pulau kecil di tengah situ, dimana candi dan makam Embah Dalem Arief Muhammad, makam Eyang Sunan Pangadegan, dan makam Eyang Ratu Sima berada di pulau terbesar dari tiga pulau kecil itu. Di pulau ini pula ditemukan kitab-kitab tulisan tangan yang ditulis pada kertas yang terbuat dari kulit kayu sach, yang merupakan peninggalan Embah Dalem Arief Muhammad yang sekarang disimpan di Museum Situs Cangkuang, tidak jauh dari makam tersebut.⁶

Selain itu, secara geografis daerah tersebut yang memiliki kawasan yang cukup luas dengan perbukitan kecil yang mempunyai ketinggian kurang lebih 695-706 meter di atas permukaan laut. Desa Cangkuang berada di lembah yang luas dan berhawa sejuk terutama karena dikelilingi oleh sejumlah gunung, yaitu di utara membentang Gunung Mandalawangi, Gunung Kaledong, dan Gunung Haruman, di sebelah timur terdapat gugusan Gunung Bataraguru, di barat terdapat Gunung Guntur, dan di sebelah selatan ada Gunung Cikuray. Curah hujan kawasan tersebut berkisar rata-rata 2.044,5 mm per tahunnya. Kondisi topografi yang memiliki konfigurasi lahan datar berbukit dengan kemiringan agak


⁵ Etty Saringendyanti, "Pola Tata Ruang Situs Cangkuang, Leles, Garut: Kajian Keberlanjutan Budaya Masyarakat Sunda", *Jurnal Satra Dies Natalies Fakultas Sastra*, 50 (2008), 8.

⁶ *Ibid.*, 9.

landai memberikan kemudahan pencapaian ke daerah tersebut. Sedangkan kondisi geologis dengan kestabilan dan daya serap tanah yang baik serta tingkat erosi yang rendah menjadikan kawasan tersebut terlindung dari kerusakan alam. Kemudian kondisi rendah visibilitas bebas tampak terhalang rambu iklan.⁷

Pola perkampungan masyarakat Kampung Adat Pulo, ditata sesuai dengan hukum adat yang berlaku yaitu terdiri atas tujuh bangunan, enam buah rumah adat dan satu buah langgar dengan posisi membentuk seperti huruf U, dimana masing-masing dua baris rumah berjajar berhadapan, setiap baris terdiri dari 3 rumah dengan jarak di antara rumah yang relatif sama.

Gambar 3.1
Denah Rumah Kampung Adat Pulo



Sumber: Data Museum Purbakala Situs Candi Canguang

⁷ Kecamatan Leles Kabupaten Garut, "Profil Kecamatan Leles Tahun 2013", dalam www.garutkab.go.id, diakses pada 14 April 2014.

B. Kondisi Masyarakat Kampung Adat Pulo

Kampung adat Pulo merupakan suatu kampung yang didiami oleh masyarakat adat Sunda yang semua penduduknya adalah keturunan dari Embah Dalem Arief Muhammad. Hingga saat ini penduduk tersebut merupakan generasi ke-9 dari Embah Dalem Arief Muhammad dan sekarang dipimpin oleh pemangku adat bernama Atang.⁸

Sebagai wilayah penyebaran Islam tentu menjadikan masyarakat Kampung Adat Pulo mempunyai kaitan yang erat dengan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sebuah kitab suci Alquran yang terbuat dari kertas kayu yang berasal dari abad ke-17. Walaupun demikian patut dicermati adalah masyarakat kampung tersebut sebelum kedatangan Embah Dalem Arief Muhammad adalah penganut agama Hindu dan penganut faham Animisme serta Dinamisme, hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan kekuasaan Kerajaan Galuh, sebuah kerajaan di tanah Sunda yang beragama Hindu. Hal tersebut pula diperkuat dengan adanya sebuah candi yang dikenal dengan nama Candi Cangkuang yang diyakini merupakan peninggalan bersejarah dari ke-8 masehi. Besar kemungkinan pada masa penyebaran agama Islam oleh Embah Dalem Arief Muhammad di Kampung adat Pulo, ajaran Hindu tidak serta merta hilang, akan tetapi beralkulturasi dan berjalan sejajar (*paralelisme*) dengan ajaran agama Islam namun tidak bercampur satu sama lain (*syncretisme*).⁹

⁸ Umar, *Wawancara*, Garut, 16 April 2014.

⁹ Etty Saringendyanti, "Pola Tata Ruang Situs Cangkuang, Leles, Garut: Kajian Keberlanjutan Budaya Masyarakat Sunda", *Jurnal Satra Dies Natalis Fakultas Sastra*, 50 (2008), 8.

Keunikan tersendiri yang terdapat di kawasan Kampung Adat Pulo di Pulau Panjang tersebut adalah berdampingannya Makam Embah Dalem Arief Muhammad dengan Candi Cangkuang yang didalamnya terdapat patung Siwa Hindu. Menurut Bapak Atang selaku kuncen Kampung Adat Pulo, berdampingannya kedua situs agama tersebut terjadi bukan karena ada faktor pencampuran antara ajaran agama Islam dan ajaran Agama Hindu, namun memang murni karena faktor kebetulan saja. Hal ini diakibatkan ketika Dalem Arief Muhammad meninggal dunia dan dimakamkan di tempat tersebut pada abad ke-17, bangunan candi belum ditemukan walaupun candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-8 maschi.¹⁰

Perlu diketahui, bahwa Candi Cangkuang baru ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966 berkat usaha penelusuran ahli purbakala bernama Uka Tjardrasmita terhadap buku *Notulen Bataviach Genoot Schaap* yang ditulis oleh Vorderman pada tahun 1893. Yang kemudian dilanjutkan dengan pemugaran yang dilakukan pada rentang waktu antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1976 yang dilaksanakan oleh proyek Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-*pen*) dan diresmikan pemerintah pada tanggal 8 Desember 1976.¹¹

Sebagai pemeluk agama Islam, masyarakat Kampung Adat Pulo melaksanakan ritual keagamaan sebagaimana layaknya pemeluk agama Islam

¹⁰ Atang, *Wawancara*, Garut, 16 April 2014.

¹¹ Warjita, *Dokumentasi Sejarah dan Kepurbakalaan di Kabupaten Garut*, (Bandung: Sanjaya Putra, 2010), 26.

pada umumnya. Walaupun demikian, terdapat sejumlah kepercayaan dan larangan yang ada dan secara turun temurun dipatuhi oleh masyarakat Kampung Adat Pulo sebagai ekspresi dari sistem kemasyarakatan mereka. Pelestarian adat istiadat tersebut menjadi tanggung jawab pemangku adat atau lebih sering disebut kuncen, yang menjadi tokoh sentral yang dipercayai sebagai pemegang kuasa atas keberlangsungan sistem kemasyarakatan dan kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kampung Adat Pulo. Menurut penuturan Bapak Atang, syarat utama untuk menjadi seorang kuncen adalah seorang laki-laki yang menjadi suami dari anak perempuan tertua yang masih hidup dari keturunan Embah Dalem Arief Muhammad.

Masyarakat Kampung Adat Pulo memiliki larangan atau pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh anggota masyarakatnya, larangan ini sudah dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat Kampung Adat Pulo, jumlah larangan-larangan tersebutpun tidaklah sedikit. Dan apabila dilanggar pantangan tersebut maka diyakini akan terjadi suatu musibah bencana yang menimpa kepada masyarakat Kampung Adat Pulo. Adapun larangan atau pantangan yang masih berlaku hingga saat ini yang penulis sarikan dari hasil wawancara dengan bapak Atang, kuncen Kampung Adat Pulo sebagai berikut:

1. Larangan berziarah pada hari Rabu

Masyarakat Kampung Adat memiliki pantangan untuk tidak berziarah pada Makam Embah Dalem Arief Muhammad pada hari Rabu, larangan ini pun berlaku bagi para peziarah yang berasal dari luar. Hal ini disebabkan masyarakat Kampung Adat Pulo meyakini bahwa dulu Embah Dalem Arief

Muhammad menggunakan hari Rabu hanya untuk mempelajari dan memperdalam ajaran Agama Islam, sehingga pada hari tersebut Embah Dalem Arief Muhammad menolak untuk menerima tamu dan untuk bekerja. Namun menurut pengamatan penulis memang untuk berziarah pantangan tersebut masih dilaksanakan, tetapi masyarakat Kampung Adat Pulo masih melakukan pekerjaan sehari-hari di hari Rabu, seperti bekerja di sawah, panen padi, dan berdagang.

2. Larangan membuat *suhunan* (atap rumah) rumah berbentuk *jure'* (prisma)

Seperti yang diceritakan secara turun temurun oleh kuncen, Ketika Embah Dalem Arief Muhammad melaksanakan upacara khitanan untuk anak laki-laki semata wayangnya, termasuk didalamnya tradisi acara mengarak "*raden anten*" dalam sebuah tandu berbentuk *jure'* atau berbentuk prisma, terjadi musibah angin kencang ketika arak-arakan tenda tersebut berlangsung, hingga tenda tersebut roboh dan mencelakai anak semata wayang Embah Dalem Arief Muhammad sampai meninggal dunia.

Dengan adanya peristiwa tersebut maka munculah pantangan membuat rumah dengan *suhunan* (atap rumah) berbentuk *jure'* tersebut. Sehingga sampai sekarang bentuk rumah di Kampung Adat Pulo semuanya memiliki atap yang berbentuk memanjang atau *jolompong* dengan atap dari genting, kecuali satu rumah yang ditinggali oleh kuncen saat ini yaitu berbentuk *julang ngapak*¹² dengan bahan atap dari ijuk, bangunan ini merupakan hasil renovasi

¹² *Julang ngaplak*, yaitu bentuk atap rumah yang persis berbentuk sayap burung Julang yang sedang dikepakkan. Lihat: http://su.wikipedia.org/wiki/Wangunan_Sunda

disesuaikan sebagai prototipe dari bangunan tradisional Sunda asli yang pada beberapa waktu lalu diresmikan sebagai bangunan cagar budaya.

3. Larangan mengubah tatanan dan jumlah rumah.

Masyarakat Kampung Adat Pulo dilarang untuk merubah tatanan dan jumlah rumah yang ada di kampung tersebut, mereka meyakini bahwa rumah adalah salah satu benda pusaka peninggalan Embah Dalem Arief Muhammad yang harus dijaga. Jumlah rumah yang ada di Kampung Adat Pulo sendiri berjumlah 7 bangunan, dengan rincian 6 buah rumah yang saling berhadapan dan sebuah musala di sisi paling barat.

Keenam buah rumah tersebut melambangkan jumlah anak perempuan Embah Dalem Arief Muhammad yang berjumlah 6 orang, sedangkan musala melambangkan seorang anak laki-laki dari Embah Dalem Arief Muhammad. Yang berhak menempati atau mewarisi rumah-rumah tersebut adalah anak perempuan tertua masing-masing keluarga. Hal unik terjadi ketika seorang anak baik laki-laki maupun perempuan apabila sudah menikah maka dalam kurun waktu 15 hari sudah harus meninggalkan rumah tersebut. Sehingga dalam satu rumah hanya ada satu kepala keluarga saja.

4. Larangan memukul gong besar.

Larangan memukul gong besar ini masih berkaitan dengan musibah yang menimpa anak laki-laki semata wayang dari Embah Dalem Arief Muhammad yang meninggal justru pada saat acara arak-arakan "*raden nganten*" yang saat itu konon diceritakan bahwa ketika musik pengiring acara berupa gamelan termasuk salah satu perangkatnya yaitu gong besar dibunyikan, terjadi

musibah angin ribut dan memporak-porandakan tempat acara tersebut yang berujung pada meninggalnya anak laki-laki semata wayang dari Embah Dalem Arief Muhamamd.

Oleh karena itu, untuk memperingati musibah tersebut, masyarakat Kampung Adat Pulo dilarang untuk membunyikan gong besar. Sehingga dengan adanya larangan tersebut kesenian musik tradisional di Kampung Adat Pulo ini tidak berkembang baik sebagaimana kesenian tradisional di kampung adat lainnya.

5. Larangan memelihara hewan berkaki empat

Masyarakat Kampung Adat Pulo dilarang untuk memelihara hewan berkaki empat seperti, sapi, domba, kambing dan lain sebagainya di kawasan Kampung adat Pulo. Namun masyarakat Kampung Adat Pulo dibolehkan untuk memiliki hewan berkaki empat tersebut asalkan tidak dipelihara atau dikandangan di kawasan kampung adat tersebut. Larangan ini ditujukan lebih sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan kampung adat. Selain itu terdapat pengecualian, dimana masyarakat Kampung Adat Pulo dibolehkan untuk memelihara kucing, dengan alasan bahwasanya kucing adalah hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad saw.

Namun menurut penuturan kuncen, sebetulnya masih banyak larangan-larangan yang harus dihindari oleh masyarakat Kampung Adat Pulo, seperti ketika masuk ke kawasan kampung adat, tidak boleh memakai alas kaki, harus dalam keadaan suci, dan lain sebagainya. Selanjutnya apabila larangan-larangan tersebut di atas dilanggar, maka masyarakat Kampung Adat Pulo meyakini akan

terjadi suatu musibah yang menimpa kampung tersebut. Hal ini didasarkan pada penuturan bapak Atang sebagai berikut:

Mun dicaritakeun, yen kapungkur tos kajantenan, nalika aya raraméan di didieu, nya sapertos hiburan sareng sajabana, padahal eta dicaram, ngan barudak parantos dipiwarang entong midamel raraméan bilih aya musibah, keukeh teu ngagugu yen éta bakal kajantenan, nya weh keur nalika raraméan eta dilangsungkeun aya angin gedé tur ngarusak kana balandongan éta. (kalau diceritakan, dulu pernah kejadian ada acara hiburan berlangsung di sini, saya sudah melarang untuk tidak dilakukan di sini, tetapi mereka tetap saja melaksanakan acara tersebut hingga akhirnya ketika acara hiburan berlangsung terjadi angin ribut dan memporak-porandakan panggung acara hiburan tersebut)

Selain itu ada juga penuturan dari ibu Ijjah, salah satu anggota masyarakat Kampung adat Pulo:¹³

Pan tipayun nalika pun biang pupus, rorompok téh janten diserahkeun ka abdi, saterasna nalika pun carogena abi pupus katut abi jadi randa, dimana randa teu tiasa nyalikan bumi, mangka kedah aya pameget nu séjén nu ngalebetan éta rorompok téh, hanjakal dugi ayeuna teu acan aya nu kersa, tipayun kantos didoja ku kang Rosyid namina, sami ogé katurunan ti eyang, ngan gaduh pamajikan ti luar sanes katurunan eyang, dicobi ngalebetan rorompok éta sareng abi, ngan can dugi saminggon tos kajantenan badé kahuruan éta di rorompok téh (dulu rumah ini saya warisi dari ibu saya, namun ketika suami saya meninggal otomatis saya harus keluar berhubung tidak ada yang menjadi kepala keluarga, selanjutnya untuk mengisi rumah tersebut dicari laki-laki yang mempunyai istri keturunan Embah Dalem Arief Muhammad, namun hingga saat ini belum ada cocok, pernah dicoba oleh Kang Rosyid, dia keturunan sini, namun memiliki istri dari luar (bukan keturunan), terus dicoba belum dapet seminggu sudah kejadian terjadi kebakaran di rumah ini.

Seperti masyarakat kampung adat lainnya, masyarakat Kampung Adat Pulo juga memiliki upacara-upacara adat, yaitu pada perkawinan; kehamilan seperti *nujuh bulan*, yaitu upacara adat memperingati tujuh bulan usia kandungan dari seorang ibu. *Marhabaan*, yaitu syukuran ketika lahirnya seorang bayi; kematian, seperti *tiluna*, *tujuhna*, *matangpuluh*, *natus*, *nyewu*, *nyeket*, dan *mendak*;

¹³ Ijjah, *Wawancara*, Garut, 17 April 2014.

pertanian; mendirikan rumah misalnya *mitembeyan*, *ngadegkeun*, *suhunan*, dan *syukuran ngalebeutan*; serta *ngaibakan banda pusaka*¹⁴

Upacara *ngaibakan banda pusaka* merupakan upacara yang dianggap paling sakral karena mempunyai nilai tersendiri, yaitu dilakukan pada setiap bulan Mulud tanggal 14 atau pada saat bulan purnama. Dalam upacara tersebut, ada prosesi pemandian dan ritual penyucian benda-benda pusaka seperti tombak, keris, kujang, dan benda-benda pusaka lainnya yang terdapat di Kampung adat Pulo.

Dengan adanya larangan menambah dan mengurangi jumlah rumah tersebut di atas, jumlah penduduk di Kampung Adat Pulo hanya sedikit, yaitu berjumlah 21 orang dengan 6 orang kepala keluarga, yaitu: Bapak Atang, Bapak Uju, Bapak Dirman, Bapak Umar, Bapak Iri, dan Ibu Ijjah. Khusus pada kasus bu Ijjah, beliau merupakan janda yang sebenarnya tidak dibolehkan menjadi kepala keluarga, namun karena sampai saat ini belum ada yang dapat menjadi kepala keluarga di rumah tersebut sehingga hal tersebut menjadi pengecualian.

Dalam adat istiadat masyarakat Kampung Adat Pulo ada larangan untuk mencari nafkah di luar kawasan perkampungan adat tersebut, sehingga sebagian besar dari masyarakat Kampung Adat Pulo bermata pencaharian sebagai petani, yang memiliki lahan pertanian yang masih berada di kawasan kampung adat tersebut, sementara sebagian lainnya menjadi pedagang di kompleks Cagar

¹⁴ Etty Saringendyanti, "Pola Tata Ruang Situs Cangkuang, Leles, Garut: Kajian Keberlanjutan Budaya Masyarakat Sunda", *Jurnal Satra Dies Natalis Fakultas Sastra*, 50 (2008), 22.

Budaya Candi Cangkuang, seiring berubahnya tempat tersebut menjadi objek wisata, dan tercatat satu orang yang menjadi pegawai Dinas Kepurbakalaan.¹⁵

Tabel 3.1
Daftar Anggota Masyarakat Kampung Adat Pulo

No	Nama	Usia	Pekerjaan
01	Bapak Atang	58 tahun	Kuncen
02	Bapak Dirman	45 tahun	Petani
03	Bapak Umar	42 tahun	Pegawai Dinas Kepurbakalaan
04	Bapak Iri	75 tahun	Petani
05	Bapak Uju	65 tahun	Petani
06	Ibu Dede	55 tahun	Pedagang
07	Ibu Ida	60 tahun	Pedagang
08	Ibu Ijjah	65 tahun	Pedagang
09	Ibu Omoh	62 tahun	Petani
10	Ibu Aah	90 tahun	Manula
11	Ibu Naah	80 tahun	Manula
12	Ibu Imas	40 tahun	Pedagang
13	Ibu Sri Hartati	38 tahun	Pedagang
14	Dindin Wahyudin	24 tahun	Petani
15	Oki	22 tahun	Petani
16	Novi Sri Anjani	18 tahun	Pedagang
17	Ade	13 tahun	Pelajar
18	Rama	11 tahun	Pelajar
19	Obi	10 tahun	Pelajar
20	Hasna	10 tahun	Pelajar
21	Agung	5 tahun	Balita

Sumber : Wawancara dengan Bapak Atang, Kuncen Kampung Adat Pulo

Dari segi pendidikan, masyarakat Kampung Adat Pulo tidak kalah dengan masyarakat sekitarnya, hal ini dilihat dari partisipasi anak-anak masyarakat Kampung Adat Pulo yang mengenyam pendidikan baik dasar, menengah maupun atas. Saat ini anak-anak masyarakat Kampung Adat Pulo yang masih bersekolah berjumlah 4 orang, 3 orang tercatat sebagai siswa di SDN 1 Cangkuang, dan 1

¹⁵ Dedeh, *Wawancara*, 17 April 2014.

orang tercatat sebagai siswa di SMP Pasundan Leles. Sedangkan anak-anak lainnya tercatat sudah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas.¹⁶

C. Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Adat Pulo

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah, pertalian perkawinan, dan perkawinan adat.¹⁷

Dalam struktur masyarakat Indonesia pada umumnya menganut 3 macam sistem kekerabatan yaitu: sistem kekerabatan parental atau bilateral, sistem kekerabatan patrilineal, dan sistem kekerabatan matrilineal.

1. Sistem kekerabatan parental atau bilateral.

Setiap orang berhak menarik garis keturunannya ke atas baik pun melalui ayahnya ataupun melalui ibunya secara bilateral, seperti pada masyarakat Suku Jawa, setiap saluran darah adalah penghubung dalam keturunannya dan berarti pula menghasilkan anggota keluarga bagi dirinya.¹⁸

Dalam sistem kekerabatan ini kedua orang tua maupun kerabat dari ayah ibu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Selain terdapat di masyarakat

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 201.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 52-53.

Jawa, sistem ini dianut oleh masyarakat di Suku Sunda, Pulau Madura, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi.

2. Sistem kekerabatan patrilineal.

Inti dari sistem kekerabatan ini adalah menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat bapaknya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu. Sistem kekerabatan ini berlaku bagi masyarakat Batak dan Bali.¹⁹

3. Sistem kekerabatan matrilineal.

Sistem ini mempunyai persepsi hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu, hal tersebut mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat bapaknya jatuh di luar batas tersebut. Dalam masyarakat yang susunan kekerabatannya matrilineal ini, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para anggota keluarga yang seketurunan menurut garis ibu, seperti dalam masalah pewarisan yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Sistem kekerabatan matrilineal ini dianut oleh masyarakat Minangkabau.²⁰

¹⁹ Ibid., 50.

²⁰ Bashar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradya Pramita, 2006), 5.

Selain tiga macam hubungan kekerabatan di atas, masih ada satu macam hubungan kekerabatan lainnya, yaitu sistem kekerabatan bilineal dimana dalam sistem kekerabatan ini yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain.²¹

Masyarakat suku Sunda pada umumnya menganut sistem kekerabatan bilateral, artinya keturunannya ditarik garis-garis keturunan ibu ataupun keturunan ayah. Dalam keluarga baik ibu atau ayah mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak. Garis keturunan ibu atau ayah baik ke atas maupun ke bawah mempunyai derajat yang sama. Selain itu masyarakat Sunda merupakan tipe *interagted family*. Pada sistem kekerabatan orang Sunda tidak ada adat yang mewajibkan atau mengharuskan seorang anak menikah dengan anak keturunan tertentu, yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan ketentuan agama.²²

Masyarakat Kampung Adat Pulo sebagai bagian dari masyarakat suku Sunda juga mengenal sistem kekerabatan dalam hubungan keluarganya. Namun dalam pengamatan penulis, masyarakat Kampung Adat Pulo tidak seperti masyarakat Suku Sunda seperti pada umumnya, yaitu memakai sistem kekerabatan bilateral. Masyarakat Kampung Adat Pulo lebih condong ke sistem kekerabatan bilineal walaupun tidak secara mutlak. Hal ini merujuk kepada hubungan keluarga masyarakat Kampung Adat Pulo, dimana anak perempuan

²¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat...*, 54.

²² Suciati, *Simbol dan Makna Upacara Perkawinan Masyarakat Suku Sunda*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, t.t.), 2.

dan anak laki memiliki porsi hak dan kewajiban yang berbeda terutama mengenai permasalahan pewarisan.

Dalam struktur masyarakat Kampung Adat Pulo yang dilatarbelakangi oleh keadaan yang terbentuk dari warisan adat istiadat yang berlaku sejak meninggalnya Embah Dalem Arief Muhammad ini memang unik, dengan meninggal dunianya anak laki-laki satu-satunya, sehingga harta warisan benda-benda pusaka peninggalannya diberikan kepada anak-anak perempuan tertua, yang disimbolkan dengan bangunan satu musala dan enam buah rumah seperti yang yang telah dijelaskan di atas. Hal ini menyebabkan terbentuknya sistem kekerabatan masyarakat Kampung Adat Pulo dimana anak laki-laki dan anak perempuan keturunan Embah Dalem Arief Muhammad mempunyai porsi berbeda dalam struktur masyarakat Kampung Adat Pulo tersebut.

Anak laki-laki yang disimbolkan dengan bangunan satu buah musala, mempunyai hak dan kewajiban dalam pewarisan yaitu berupa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pelindung kelestarian adat istiadat. Sedangkan anak perempuan yang disimbolkan dengan enam buah bangunan rumah, memiliki hak dan kewajiban sebagai penerima hak benda pusaka berupa rumah adat tersebut, dan benda pusaka lainnya.

Sedangkan dalam masalah perkawinan, dalam masyarakat Kampung Adat Pulo berlaku sistem perkawinan secara endogami dan eksogami. Sehingga tidak ada keharusan dan larangan seseorang anak laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan sesama anggota masyarakat Kampung Adat Pulo, ataupun juga dengan anggota suku di luar masyarakat Kampung Adat Pulo.

D. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Kampung Adat Pulo

Menurut penuturan bapak Zaki Munawar, Embah Dalem Arief Muhammad memiliki 6 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki, dimana keenam anak perempuan tersebut dilambangkan dengan 6 bangunan rumah adat yang berjejer dan saling berhadapan menghadap ke arah utara dan selatan, sedangkan satu orang anak laki-laki dilambangkan dengan satu buah langgar yang terletak di ujung barat kompleks perkampungan adat tersebut.

Seperti diketahui di atas, bahwasanya anak laki-laki Embah Dalem Arief Muhammad meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat acara khitanan. Hal ini menjadi latar belakang mengapa anak perempuan memiliki posisi yang penting dalam struktur kekeluargaan masyarakat Kampung Adat Pulo, karena pada saat Embah Dalem Arief Muhammad meninggal dunia, yang menjadi pewarisnya adalah hanya anak-anak perempuannya tersebut. Dengan demikian anak perempuan menjadi wacana utama dan diberi wewenang penuh untuk menempati dan mengatur lingkungan Kampung Adat Pulo berdasarkan adat yang diberlakukan di dalamnya, walaupun tetap pada tahapan selanjutnya yang menjadi kepala keluarga di setiap rumah adalah seorang laki-laki.

Sebab-sebab pewarisan dalam masyarakat Kampung Adat Pulo adalah karena adanya hubungan pernikahan dan nasab. Selanjutnya masyarakat membagi hak-hak pewarisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan tradisi yang berlangsung sejak meninggalnya Embah Dalem Arief Muhammad. Dalam pewarisan tersebut, yang menjadi ahli waris dalam

masyarakat Kampung Adat Pulo adalah suami, istri, dan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dengan adanya larangan menambah jumlah rumah, maka setiap anak laki-laki yang sudah berkeluarga tidak diperbolehkan lagi tinggal bersama orang tuanya dan wajib keluar dari kompleks Kampung Adat Pulo dalam jangka waktu maksimal 15 hari dari hari pernikahannya. Hal ini juga akibat adanya larangan tidak boleh adanya 2 kepala keluarga yang menempati satu rumah. Sedangkan bagi anak perempuan apabila telah menikah boleh melanjutkan tinggal di rumah tersebut ataupun keluar dari rumah.

Bagi anak laki-laki dan perempuan yang sudah keluar tersebut, dapat kembali lagi tinggal di kompleks Kampung Adat Pulo dengan adanya tradisi *ngaplus* (menggantikan), jika orang tuanya meninggal dan dengan syarat sebagai berikut:²³

1. Apabila anak tersebut adalah perempuan yang memiliki darah keturunan dari Embah Dalem Arief Muhammad maka bisa langsung menempati rumah yang ditinggal orang tuanya tersebut, walaupun anak perempuan tersebut menikah kepada laki-laki yang bukan keturunan Embah Dalem Arief Muhammad
2. Apabila anak tersebut adalah laki-laki yang memiliki darah keturunan dari Embah Dalem Arief Muhammad, bisa menempati rumah yang ditinggal orang tuanya, hanya jika menikah dengan perempuan yang masih keturunan dari Embah Dalem Arief Muhammad. Namun jika anak laki-laki tersebut menikah

²³ Zaki Munawwar, *Wawancara*, Garut, 17 April 2014.

dengan anak perempuan yang bukan keturunan Embah Dalem Arief Muhammad, maka dia tidak boleh menempati rumah tersebut.

3. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki tersebut di atas yang hendak kembali ke Kampung Adat Pulo akan dimusyawarahkan dan diseleksi oleh kuncen, sehingga benar-benar yang akan mendiami rumah tersebut selanjutnya dapat mengetahui hukum adat Kampung Adat Pulo dan melestarikannya.

Selanjutnya menurut penuturan Bapak Zakki Munawar, kewarisan dalam hal ini adalah berupa kedudukan sebagai kepala keluarga, dan harta benda berupa rumah adat, sebidang tanah, kebun, ladang yang terdapat di lokasi Kampung Adat Pulo, benda pusaka lainnya seperti keris, tombak, kujang, dan lain sebagainya, serta harta bersama. Kedudukan sebagai kepala rumah tangga jatuh kepada anak laki-laki, tentu dengan syarat yang telah disebutkan di atas, sedangkan harta benda jatuh kepada anak perempuan tertua.

Apabila anak perempuan tertua tersebut tidak ada atau sudah meninggal, maka akan jatuh kepada anak perempuan tertua lainnya sesuai urutan kelahiran di keluarga tersebut. Dan apabila anak perempuan tidak ada sama sekali dalam satu keluarga maka harta benda pusaka tersebut akan diwariskan kepada anak perempuan di keluarga lainnya yang masih memiliki keturunan dengan Embah Dalem Arief Muhammad.

Sehingga dapat dipahami bahwasanya anak laki-laki selamanya tidak akan pernah mendapatkan harta warisan berupa harta benda pusaka, dan hanya akan mendapat warisan sebagai penerus kepala rumah tangga dimana di setiap rumah yang berjumlah 6 bangunan tersebut hanya boleh ada satu kepala keluarga saja di

setiap rumahnya. Sedangkan harta bersama akan dibagikan kepada ahli waris sesuai hukum formal yang berlaku.²⁴

²⁴ Ibid.